



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

Pembatal Wudhu #02

نَوَاقِصُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

الأول: الخارج من أحد السبيلين، من قُبَلٍ أو دُبُرٍ، رِيحٍ أو غَيْرُهُ، إِلَّا الْمَنِيَّ.

الثاني: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أو غَيْرِهِ، إِلَّا قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَفْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ.

الثالث: التِّقَاءُ بَشْرَتِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.

الرابع: مَسُّ قُبَلِ الْأَدْمِيِّ، أو حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ، أو بُطُونِ الْأَصَابِعِ.

Fasal: Pembatal wudhu ada 4, yaitu

[1] apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani,

[2] hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai),

[3] bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas,

[4] menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.

Ma'idah: 6). Menurut tafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar bahwa *al-lams (lamastum)* bermakna selain jimak. Jadi sekedar menyentuh, meraba dan mencium membatalkan wudhu.

Adapun dalil yang menyatakan tidak membatalkan wudhu adalah hadits dari 'Aisyah di mana ia menyatakan,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

“Suatu malam aku kehilangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau ternyata pergi dari tempat tidurnya dan ketika itu aku menyentuhnya. Lalu aku menyingkirkan tanganku dari telapak kakinya (bagian dalam), sedangkan ketika itu beliau sedang (shalat) di masjid ...” (HR. Muslim, no. 486)

Aisyah *radhiyallahu 'anha* juga menyatakan,

كُنْتُ أَنَا مَبِينٌ يَدِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجُلَايَ فِي قَبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَتَقَبَّضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطَ مَهْمَا. قَالَتْ وَاللَّيْثُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

“Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Ketika ia hendak sujud, ia meraba kakiku. Lalu aku memegang kaki tadi. Jika berdiri, beliau membentangkan kakiku lagi.” 'Aisyah mengatakan, “Rumah Nabi ketika itu tidak ada penerangan.” (HR. Bukhari, no. 382 dan Muslim, no. 512)

Pendapat terkuat dalam masalah ini, menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu. Di antara alasannya:

(1) Surah Al-Maidah ayat keenam lebih dikuatkan tafsiran dari Ibnu 'Abbas karena beliau lebih pakar dalam hal tafsir. Ibnu 'Abbas menafsirkan menyentuh dalam ayat tersebut adalah dengan jimak (hubungan intim). Lihat *Tafsir Ath-Thabari*, 5:137-142.

(2) Praktik Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tetap melanjutkan shalat walaupun disentuh istrinya, 'Aisyah ketika beliau shalat.

Masih berlanjut insya Allah dengan bahasan pembatal wudhu.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Catatan Dalil

Kedua: Keluar mani diperintahkan untuk mandi wajib.

Jika keluar mani, maka seseorang diwajibkan untuk mandi. Mani bisa membatalkan wudhu berdasarkan kesepakatan para ulama dan segala sesuatu yang menyebabkan mandi termasuk pembatal wudhu. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:128.

Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu kecuali satu saja yaitu mani. Mani tidaklah membatalkan wudhu, namun jika keluar diperintahkan untuk mandi junub. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, karya Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili, 1:86 Penerbit Dar Al-Qalam.

Ketiga: Keputihan apakah membatalkan wudhu

Dari penjelasan Syaikh Salim Al-Hadrami bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Kita dapat simpulkan, termasuk pula

Bagaimana jika keputihannya keluar terus menerus?

Penyikapannya sama dengan orang yang mendapati hadats terus menerus seperti keluar darah istihadhah. Dua syarat sudah disebutkan sebelumnya oleh Syaikh Salim dalam *Safinatun Najah*:

1. Berwudhu ketika masuk waktu shalat.
2. *Al-muwalah*, tidak ada jeda lama dari bersuci ke shalat.

Keempat: Tidur bagaimanakah yang membatalkan wudhu?

Tidur yang tidak membatalkan wudhu menurut penulis Safinatun Najah adalah tidur dari orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai) atau pantat duduk rapat di tanah.

Para ulama Syafi'iyah berdalil bahwa tidur yang tidak mapan di tanah membatalkan wudhu berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Abi Sufyan,

إِنَّمَا الْعَيْنَانُ وَكَأَنَّ السَّهَ ، فَإِذَا تَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوُكُوءُ

"Mata itu tali (penutup) dubur, kalau kedua mata tidur, maka tali itu terlepas." (HR. Ahmad, 4:96 dan Ad-Darimi, no. 722, 1:198. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Juga hadits dari Anas bin Malik bahwa para sahabat *radhiyallahu 'anhum* pernah menunggu shalat Isya dalam keadaan duduk, kemudian mereka shalat tanpa mengulangi wudhunya lagi.

Haditsnya sebagaimana berikut dari Anas bin Malik, ia berkata,

Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْأَجْرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

"Sesungguhnya para sahabat *radhiyallahu 'anhum* menunggu pelaksanaan shalat Isya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sampai kepalanya terkantuk-kantuk, kemudian mereka shalat tanpa berwudu." (HR. Muslim, no. 861 dan Abu Daud, no. 200. Hadits ini lafazhnya dari Abu Daud)

Namun yang jelas tidur itu membatalkan wudhu dengan dalil hadits dari Shafwan bin 'Assal, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَتَزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf (sepatu) kami selama tiga hari tiga malam jika kami dalam bepergian kecuali kalau dalam keadaan junub. Akan tetapi (kami tidak perlu melepas khuf) karena buang air besar, air kecil (kencing), dan tidur." (HR. Tirmizi, no. 96. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Yang terbaik, kita katakan bahwa tidur itu ada dua macam:

1. Tidur berat yang hilang kesadaran, ini membatalkan wudhu dan jadi kesepakatan empat ulama madzhab.
2. Tidur ringan, ini tidak membatalkan wudhu dan jadi pendapat madzhab Malikiyah, serta pilihan Syaikh Ibnu Baz dan Ibnu 'Utsaimin.

Kelima: Hilang akal membatalkan wudhu.

Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Ini berdasarkan ijmak (kesepakatan para ulama). Hilang kesadaran pada kondisi semacam ini tentu lebih parah dari tidur. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:133.

Keenam: Bersentuhan kulit dengan lawan jenis, benarkah membatalkan wudhu?

Bagi ulama yang menyatakan wudhu batal karena bersentuhan dengan lawan jenis, syaratnya adalah: (1) bersentuhan kulit, (2) bersentuhan laki-laki dan perempuan, (3) sama-sama dewasa, (4) dengan yang bukan mahram, (5) tanpa ada pembatas atau penghalang. Demikian pernyataan Syaikh Salim Al-Hadrami dalam matan *Safinatun Najah*.

Dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan lawan jenis membatalkan wudhu adalah ayat,

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

"atau menyentuh perempuan" (QS. Al-